



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

1. **KOMANG SUYADA**, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Kayuputih pada tanggal 12-02-1977 ,Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta,
2. **KADEK MIRAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Tabanan, pada tanggal 13-09-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan calon mempelai, calon suami, saksi-saksi dan Para Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Mei 2023, dibawah register Nomor: 105/Pdt.P/2023/PN.Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu yang dilaksanakan di Kayuputih pada tanggal 25 Nopember 2001
2. Bahwa anak para pemohon yang bernama Gede Predi Juli Astrawan telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang Perempuan bernama Ni Putu Dewi Purnami sehingga terjadi hamil maka para pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan perempuan yang bernama Ni Putu Dewi Purnami
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan agama hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon yang bernama Gede Predi Juli Astrawan belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak para pemohon atas nama Ni Putu Dewi Purnami telah hamil dan mengandung anak dari anak para pemohon serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan dilahirkan oleh Ni Putu Dewi Purnami yang tidak jelas Bapaknyanya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon dengan Ni Putu Dewi Purnami dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan tanggal 4 september 2020.

4. Bahwa anantara anak para pemohon yang bernama dan Ni Putu Dewi Purnami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja. Begitupun pula Ni Putu Dewi Purnami sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu Rumah Tangga.
6. Bahwa orang tua Ni Putu Dewi Purnami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa karena anak para pemohon yang bernama Gede Predi Juli Astrawan masih dibawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin Kepada Pengadilan.
8. Bahwa oleh karena itu para pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon dengan NI Putu Dewi Purnami sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohona para pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi kawin kepada para pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Gede Predi Juli Astrawan dengan Ni putu Dewi Purnami
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi kawin ini kepada di kantor catatan sipil dikantor catatan sipil

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain para pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP suami isteri atas nama Kadek Mirah N.I.K: 5108045309800001, Buleleng 11 Mei 2022 dan atas nama Komang Suyasa N.I.K: 5108041202770002, Buleleng 11 Mei 2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 30 Mei 2023 , yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Keterangan lahir No. 09/KL/IX/2020 tertanggal 19 September 2020, yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2017/2018, Buleleng 29 Mei 2018, yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian nasional Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 , yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi KTP atas nama Gede Fredi Juli Astrawan N.I.K : 5108040507020003, Buleleng 24 Juni 2021 dan KTP Ni Putu Dewi Purnami N.I.K : 5108045908020001, Buleleng 14 Nopember 2019 , yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/Disp/Bjr/2013 tertanggal 26 April 2013 , yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7 ;

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah /Kawin Nomor : 400.1/1115/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 , yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan, yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 30 Mei 2023 , yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No: 5108041502100004 dikeluarkan tanggal 6 September 2012, yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Nyoman Suyada dengan kadek Mirah tertanggal 23 April 2013, yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat Perkawinan Agama Hindu antara Gede Predi Juli Astrawan dengan Ni Putu Dewi Purnami, yang telah dibeai meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Nyoman Derani:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon anak saksi (Komang Suyada), menantu ((Kadek Mirah);
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Gede Predi Juli Astrawan ;
- Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Ni Putu Dewi Purnami dan Ni Putu Dewi Purnami hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan Ni Putu Dewi Purnami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2020 dan saat melangsungkan perkawinan usia anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah karena anaknya sudah lahir dan saat ini mengasuh anaknya;
- Bahwa saat ini anak Gede Predi Juli Astrawan bekerja membantu orangtua kerja sebagai tukang bangunan dan sudah dapat bertanggungjawab menafkahi keluarga;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Putu Arcayasa

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi yang muput perkawinan secara adat anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Gede Predi Juli Astrawan ;
- Bahwa anak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin dibawah umur dikarenakan anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Ni Putu Dewi Purnami dan Ni Putu Dewi Purnami hamil kemudian akan menikah, karena masih dibawah umur maka dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Ni Putu Dewi Purnami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2020 dan saat melangsungkan perkawinan usia anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah karena anaknya sudah lahir dan saat ini mengasuh anaknya;
- Bahwa saat ini anak Gede Predi Juli Astrawan bekerja membantu orangtua kerja sebagai tukang bangunan dan sudah dapat bertanggungjawab menafkahi keluarga;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang di mintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Gede Predi Juli Astrawan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami memiliki hubungan pacaran dengan Gede Predi Juli Astrawan dan Ni Putu Dewi Purnami hamil;
- Bahwa Gede Predi Juli Astrawan bertanggung jawab dengan menikahi Ni Putu Dewi Purnami yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 September 2020 dan saat menikah usia Gede Predi Juli Astrawan masih dibawah umur;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua.
- Bahwa saat ini anak Ni Putu Dewi Purnami sudah lahir dan berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Gede Predi Juli Astrawan saat ini sudah bekerja dan sudah bertanggungjawab menafkahi keluarga, dan Ni Putu Dewi Purnami mengurus rumah tangga dan tidak berencana melanjutkan sekolah lagi.
- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sudah melaksanakan perkawinan secara adat dan sehari-harinya dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Ni Putu Dewi Purnami dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami memiliki hubungan pacaran dengan Gede Predi Juli Astrawan dan Ni Putu Dewi Purnami hamil;
- Bahwa Gede Predi Juli Astrawan bertanggung jawab dengan menikahi Ni Putu Dewi Purnami yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 September 2020 dan saat menikah usia Ni Putu Dewi Purnami masih dibawah umur;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan telah mendapatkan ijin dari kedua orangtua.
- Bahwa saat ini anak Ni Putu Dewi Purnami sudah lahir dan berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Gede Predi Juli Astrawan saat ini sudah bekerja dan sudah bertanggungjawab menafkahi keluarga, dan Ni Putu Dewi Purnami mengurus rumah tangga dan tidak berencana melanjutkan sekolah lagi.
- Bahwa sehari-harinya Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orangtua Ni Putu Dewi Purnami yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang bernama Gede Predi Juli Astrawan memiliki hubungan pacaran dengan Ni Putu Dewi Purnami dan kemudian Ni Putu Dewi Purnami hamil ;
- Bahwa Gede Predi Juli Astrawan bertanggungjawab dengan menikahi Ni Putu Dewi Purnami ;
- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sudah melaksanakan perkawinan secara adat pada tanggal 4 September 2020 dan saat menikah usia Ni Putu Dewi Purnami masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini anaknya sudah lahir dan berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sehari-harinya dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan tidak ada masalah.
- Bahwa perkawinan yang dilaksanakan Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sudah diijinkan oleh orang tua Ni Putu Dewi Purnami;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Gede Predi Juli Astrawan memiliki hubungan pacaran dengan Ni Putu Dewi Purnami dan kemudian Ni Putu Dewi Purnami hamil ;
- Bahwa Gede Predi Juli Astrawan bertanggungjawab dengan menikahi Ni Putu Dewi Purnami ;
- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sudah melaksanakan perkawinan secara adat pada tanggal 4 September 2020 dan saat menikah usia Ni Putu Dewi Purnami masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini anaknya sudah lahir dan berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sehari-harinya dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan tidak ada masalah.
- Bahwa perkawinan yang dilaksanakan Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sudah diijinkan oleh orang tua Ni Putu Dewi Purnami;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah mohon Dispensasi Kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Gede Predi Juli Astrawan dengan Ni Putu Dewi Purnami karena Ni Putu Dewi Purnami telah hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dari bukti tersebut bahwa benar para Pemohon berdomisili di Kabupaten Buleleng sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan para Pemohon, calon mempelai dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Gede Predi Juli Astrawan memiliki hubungan pacaran dengan Ni Putu Dewi Purnami dan kemudian hamil namun, saat ini anaknya sudah lahir dan berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Gede Predi Juli Astrawan bertanggungjawab dengan menikahi Ni Putu Dewi Purnami ;
- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sudah melaksanakan perkawinan secara adat pada tanggal 4 September 2020 dan saat menikah usia Ni Putu Dewi Purnami masih dibawah umur;

Halaman 8 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anaknya sudah lahir dan berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sehari-harinya dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan tidak ada masalah.
- Bahwa perkawinan yang dilaksanakan Ni Putu Dewi Purnami dengan Gede Predi Juli Astrawan sudah diijinkan oleh orang tua Ni Putu Dewi Purnami;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/Disp/Bjr/2013 tertanggal 26 April 2013, telah menerangkan bahwa Ni Putu Dewi Purnami saat perkawinan secara adat berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Perkawinan Agama Hindu yang diketahui oleh Kelian Desa Adat Kayuputih, Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 September 2020, anak dan calon suaminya telah melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Perkawinan Agama Hindu yang diketahui oleh Kelian Desa Adat Kayuputih, Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 September 2020, dan bukti P-10 berupa Surat pernyataan orangtua tertanggal 30 Mei 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua anak memberikan persetujuan untuk anak melakukan perkawinan dan perkawinan telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Lahir No :08/KL/IX/2020, anak telah melahirkan dan saat ini anaknya berumur 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya menerangkan Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh para

Halaman 9 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dilatar belakangi dengan alasan anak Ni Putu Dewi Purnami sudah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan Ni Putu Dewi Purnami adalah Gede Predi Juli Astrawan dan Gede Predi Juli Astrawan bermaksud untuk mengawini Ni Putu Dewi Purnami;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut para Pemohon ber komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai, yakni Gede Predi Juli Astrawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *aquo* anak tidak sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena anak tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan tersebut dimana perkawinan tersebut disetujui oleh kedua pihak keluarga tanpa adanya suatu paksaan dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis Anak Gede Predi Juli Astrawan sewaktu di persidangan telah dengan tegas menyatakan tentang kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan konsekuensinya, dimana calon

Halaman 10 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Anak akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, disamping itu Hakim berpendapat, walaupun Anak saat itu masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun namun Anak telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila Anak hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan Gede Predi Juli Astrawan yang telah menghami Ni Putu Dewi Purnami tanpa dikawini maka akan mengakibatkan keadaan menjadi kotor/leteh dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang di mohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak anak mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak Gede Predi Juli Astrawan yang pada saat ini sudah lahir ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Gede Predi Juli Astrawan adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum para Pemohon ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai Dispensasi Kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-



undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu petitum Pemohon ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu pihak, maka para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama Gede Predi Juli Astrawan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 535/Disp/Bjr/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 April 2013, untuk melaksanakan perkawinan dengan Ni Putu Dewi Purnami;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan permohonan ijin Dispensasi Kawin tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023**, oleh **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

I Gede Sudiarsa

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari,

- PendaftaranRp 30.000,00
- Biaya Proses.....Rp 100.000,00
- PNBP.....Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas..... Rp 40.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 10.000,00

Rp 250.000,00

Halaman 13 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Sgr